



PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2017/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Maha Esa

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Mataram 02 Juni 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Dagang online) , bertempat tinggal di MATARAM, Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Yohanes Agustinus Balela ,S.H.Adokat pada Kantor Advokat – Pengacara Y.A Balela ,S.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan Arya Banjar Getas No.99 Ampenan –Kota Mataram, NTB , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2017 , di sebut sebagai ,
Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi 08 April 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Supir truk) , duhulu bertempat tinggal di MATARAM, sekarang tidak diketahui keberadaanya (Ghoib), di sebut sebagai , **Tergugat ;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 576/Pdt.G/2017/ PA Mtr., tanggal 23 Nopember 2017, dengan alasan-alasan / dalil-dalil serta

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.576/Pdt.G/2017/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan secara tertulis oleh kuasa Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2006 di Banyuwangi, Jawa Timur dan pada Tanggal 24 Juni 2006 bertepatan 27 J.Awal 1427 H di KUA Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.337/63/UU/2016.
2. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : ANAK I, Perempuan, Lahir di Mataram, tanggal 18 Maret 2007 dan ANAK II, Laki-laki, Lahir di Mataram, tanggal 02 April 2014.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimulai pada bulan Maret 2007 setelah kelahiran anak Pertama sering terjadi permasalahan dan perselisihan hingga timbul percekocokan kecil.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada saat anak Pertama Penggugat berusia 6 (Enam) bulan tepatnya pada bulan Agustus 2007.
5. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur saat ketahuan sedang selingkuh oleh Penggugat hingga pada bulan Oktober 2013 Penggugat bersama orangtua untuk membuntuti Tergugat dan mencari bukti sendiri .
6. Bahwa bulan Oktober 2013 , Penggugat , Anak , Sepupu dan seorang penjaga berangkat ke Jawa, sesampainya di Surabaya ,Penggugat membuntuti Tergugat dari Gresik hingga ke Semarang dan menemukan Tergugat di komplek Pelacuran di Semarang ;
7. Bahwa setelah menunggu cukup lama (4 jam) Penggugat melihat Tergugat bersama wanita setengah baya menuju taksi dan mengantar wanita tersebut ke terminal sedangkan Tergugat kembali menuju pabrik ;
8. Bahwa melihat tersebut Penggugat mengalami perdarahan kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk diopname dan Dokter menyarankan Penggugat untuk mendapatkan perawatan (Berdrest total) ;

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.576/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan niat Penggugat datang ke Jawa untuk mengetahui perbuatan Tergugat, maka Penggugat memaksakan diri untuk melihat dengan mata kepala sendiri sehingga pihak rumah sakit memberikan surat pernyataan kepada Penggugat karena penolakan perawatan;

10. Bahwa malam hari setelah keluar dari rumah sakit Penggugat kembali memergoki Tergugat bersama wanita yang sama di Pabrik dan pada saat itu juga Penggugat langsung menemui Tergugat dan wanita itu, sehingga Tergugat hanya kaget dan tidak bicara apa – apa;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughraa Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

DAN Apabila Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.576/Pdt.G/2017/PA.Mtr .



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita sidang perkara ini sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor: 527106630685 0004 tanggal 25 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 337/63/VII/2006 tanggal 24 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo , Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I , umur 32 tahun , agama Kristen Protestan , pekerjaan Dagang , Pendidikan SMA , tempat tinggal di MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.576/Pdt.G/2017/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Penggugat hamil anak yang kedua sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat kurang memberi nafakah lahir Penggugat dan Tergugat suka selingkuh /mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Endang dari jepara ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering curhat kepada saksi setelah bertengkar dengan Tergugat dan saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu saksi bersama Penggugat dan anaknya tanggap basah Tergugat bersama perempuan bernama Endang tersebut keluar dari kafe tempat pelacur dan diantar oleh Tergugat ke terminal ;
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil karena Penggugat keras mau cerai dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya /gaib sampai sekarang ;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 hingga saat ini sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta tidak diketahui lagi alamatnya /ghaib ;

2. SAKSI II, , umur 43 tahun, agama Hindu , pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di MATARAM ,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat ;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.576/Pdt.G/2017/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Penggugat hamil anak yang kedua sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat jarang memberi nafakah lahir Penggugat dan Tergugat suka selingkuh /mempunyai hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering curhat kepada saksi setelah bertengkar dengan Tergugat dan saksi pernah melihat Penggugat menangis sewaktu bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil karena Penggugat keras mau cerai dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya /gaib sampai sekarang ;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 hingga saat ini sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta komunikasi ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.576/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 11 (sebelas), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.576/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 11, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 11, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2006 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul),

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.576/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK I, Perempuan, Lahir di Mataram, tanggal 18 Maret 2007 dan ANAK II, Laki-laki, Lahir di Mataram, tanggal 02 April 2014, sekarang diasuh oleh Penggugat ;

3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Penggugat hamil anak kedua sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat jarang memberi nafakah lahir Penggugat dan Tergugat suka selingkuh /ada hubungan dengan perempuan lain;

4. Bahwa, sejak awal tahun 2015 ,hingga saat ini sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin serta tidak diketahui lagi alamatnya /ghaib sampai sekarang;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul), sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK I, Perempuan, Lahir di Mataram, tanggal 18 Maret 2007 dan ANAK II, Laki-laki, Lahir di Mataram, tanggal 02 April 2014, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafakah lahir Penggugat dan Tergugat suka selingkuh / mempunyai hubungan dengan perempuan lain ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut ,Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah ,

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.576/Pdt.G/2017/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta tidak diketahui alamatnya /ghaib dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائنة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo* dan Kaidah Hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.576/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 Masehi , bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Dra.Hj.Nurkamah,S.H.,M.H. dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati , S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Nurkamah,S.H,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.576/Pdt.G/2017/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Miftahul Hadi ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Denda Farmawati ,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 285.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.576/Pdt.G/2017/PA.Mtr .